

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan institusi zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) sebagai instrumen pemerataan pendapatan, terutama di kalangan masyarakat Muslim. Hal ini didukung oleh struktur demografik dan pertumbuhan penduduk di mana mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Selain itu, kewajiban berzakat, berinfaq, dan bershadaqah yang merupakan bagian dari ajaran Islam telah menjadi tradisi yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia. (Desi Purnama Sari, 2019)

Zakat adalah ibadah yang memiliki aspek sosial dan keuangan, serta memegang peranan penting dan strategis, baik dalam ajaran Islam maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Sebagai salah satu ibadah utama, zakat merupakan rukun Islam ketiga dari lima rukun yang ada, seperti yang disebutkan dalam berbagai hadits Nabi. Zakat dianggap sebagai bagian esensial dari keislaman seseorang, yang keberadaannya diakui secara otomatis. Dalam Al-Qur'an, terdapat 27 ayat yang menyebutkan kewajiban shalat bersamaan dengan zakat dalam berbagai bentuk kata. Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan pujian kepada mereka yang serius menunaikan zakat dan memberikan ancaman bagi mereka yang sengaja mengabaikannya. (Didin Hafidhuddin, 2002)

Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan infak adalah sumbangan yang dikeluarkan oleh individu atau badan usaha untuk kepentingan umum. Untuk mengelola zakat sesuai dengan syariat Islam, pemerintah Indonesia membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), sebuah lembaga nonstruktural yang beroperasi di berbagai wilayah, termasuk ibu kota, provinsi, dan kabupaten. BAZNAS bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ditunjuk oleh Menteri, di mana LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS mengenai pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat, yang diaudit sesuai dengan sistem syariah dan

keuangan. UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 25 November 2011, dengan dihadiri oleh Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta, mengatur pengelolaan zakat tersebut. (Emmy Hamidiyah dkk, 2020)

Maka dengan demikian, peran serta lembaga yang mengelola zakat sangat diperlukan, guna mendorong penghimpunan maupun pendistribusian dana sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. Dengan itu, peran lembaga khususnya Badan Amil Zakat Nasional dalam mengemukakan pertanggungjawaban kepada masyarakat perlu dibangun sebuah sistem dalam pengelolaan keuangannya agar menjadi suatu lembaga yang dapat dipertanggung jawabkan serta lembaga yang sehat secara financial. Berikut ini adalah data penerimaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung empat tahun terakhir:

Tabel 1.1

Jumlah Penerimaan Zakat di BAZNAS Kota Bandung

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan Zakat
1.	2019	26.266.623.894
2.	2020	23.896.828.346
3.	2021	21.492.941.583
4.	2022	28.056.462.089

Sumber: BAZNAS Kota Bandung 2022

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan zakat di BAZNAS Kota Bandung pada Tahun 2019 mencapai Rp 26.266.623.894. Pada Tahun 2020, jumlah penerimaan zakat terdapat penurunan sebesar Rp 23.896.828.346 menunjukkan penurunan sebesar Rp 2.369.795.548. Namun, pada Tahun 2021 terjadi penurunan kembali Rp 21.492.941.583 artinya terdapat penurunan sebesar Rp 2.403.886.763. Sedangkan, pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 6.563.520.506 sehingga jumlah penerimaan zakat menjadi Rp 28.056.462.089. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan zakat menurun pada Tahun 2019 sampai

2021, namun meningkat pada Tahun 2022 dengan jumlah keseluruhan pada Tahun 2019 sampai 2022 sebesar Rp 99.712.855.912 di BAZNAS Kota Bandung.

Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung tahun 2021 hingga 2022, terdapat perbedaan dalam laporan perubahan dana yang disajikan dibandingkan dengan ketentuan psak 109, yaitu BAZNAS Kota Bandung tidak mencantumkan dana non halal sesuai dengan ketentuan psak 109. Selain itu pada tahun 2022, BAZNAS Kota Bandung menetapkan target penerima dana zakat sebesar 37 miliar tetapi realisasinya menurun menjadi Rp 24.132.262.082 sehingga hanya mencapai 65,22% dari target.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan dana zakat yang tersedia belum sebanding dengan realisasi dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, realisasi penerimaan dana zakat yang dihimpun oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS) juga masih berada di bawah potensi yang seharusnya dapat dicapai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, dengan tugas utama mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memperkuat peran BAZNAS sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional. Undang-undang tersebut menetapkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS dan Pemerintah memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. (Rama Wijaya Kesuma Wardani, 2018)

Sistem pengendalian internal adalah proses integral yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan pengendalian internal yang baik dapat

meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas dan keandalan laporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan benar akan menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi di setiap SKPD. Menurut penelitian Sari (2012), sistem pengendalian internal mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sementara penelitian Nugraha (2011) menyebutkan sebaliknya. Penyusunan laporan keuangan daerah harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang diperbarui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, mencakup penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran daerah. (Inhukab, 2013)

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab atas hasil yang dicapai setelah melakukan suatu kegiatan. Ini melibatkan evaluasi dan penilaian atas apa yang telah disampaikan. Dalam pandangan Islam, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab manusia kepada Sang Pencipta, di mana setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah SWT. Dalam konteks akuntansi, akuntabilitas adalah usaha atau kegiatan untuk menghasilkan informasi yang akurat. Tanggung jawab dan keterbukaan terlebih dahulu dilakukan kepada Allah. Selain itu, tanggung jawab juga berkaitan dengan peran sosial, karena dalam Islam, kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam kegiatan organisasi dan pencapaian tujuannya. (Tambunan, 2021)

Berbagai penelitian di atas menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari setiap variable yang diteliti terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan dari uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik melakukan penelitian di BAZNAS Kota Bandung dengan judul ***Pengaruh Akuntansi Zakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kota Bandung***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh akuntansi zakat terhadap Akuntabilitas laporan keuangan di BAZNAS Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan di BAZNAS Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh Akuntansi Zakat dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan di BAZNAS Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh akuntansi zakat terhadap akuntabilitas laporan keuangan di BAZNAS Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan di BAZNAS Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh antara akuntansi zakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan di BAZNAS Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu atau wawasan dalam hal penerapan akuntansi zakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, penulis telah memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) Pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Pengaruh Akuntansi Zakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kota Bandung. Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian – bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi masing – masing bab.

c. Bagi BAZNAS Kota Bandung

Peneliti ini berharap menjadi bahan bagi Lembaga zakat khususnya BAZNAS Kota Bandung dalam menerapkan akuntansi zakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

